

**Analisa Strategi Penetapan Margin Keuntungan Pada Transaksi Pembiayaan Akad
Murabahah Di Bank Syariah
(Studi Kasus PT BPRS Patriot Bekasi)**

Azhar Taufik¹, Asep Supyadillah², Rania Dewi³

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Universitas Muhammadiyah Jakarta

³Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: azhar.taufik@umj.ac.id¹, asep.supyadillah@umj.ac.id², raniadewi03.rd@gmail.com

Abstract :

This research aims to analyze the strategy for determining profit margins in murabahah financing at BPRS Patriot Bekasi. The object of this research is BPRS Patriot Bekasi. The method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach. Excavating information related to profits from Murabahah financing was obtained by observing and interviewing the director of BPRS Patriot Bekasi. The components that influence the determination of murabahah margins are the Direct Competitor Market Rate (DCMR), Indirect Competitor Market Rate (ICMR), Extended Competitor Return for Investors (ECRI), and Overhead Cost. The research results show that BPRS Patriot Bekasi sets a profit margin of 1.5% per month or 18% per year, with a calculation of 75% for overhead costs, while the company gets 25% net profit/profit.

Keywords: *Profit Margin, Murabahah Financing, and BPRS Patriot Bekasi.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penetapan margin keuntungan pada pembiayaan *murabahah* pada BPRS Patriot Bekasi. Objek yang dijadikan penelitian ini adalah BPRS Patriot Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penggalan informasi terkait dengan keuntungan pada pembiayaan *Murabahah* didapat dengan metode/cara observasi dan mewawancarai direktur BPRS Patriot Bekasi. Komponen-komponen yang mempengaruhi penetapan margin *murabahah* adalah *direct Competitor Market Rate (DCMR)*, *Indirect Competitor Market rate (ICMR)*, *Extended Competitor Return for Investor (ECRI)*, dan *Overhead Cost*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Patriot Bekasi menetapkan 1,5% margin keuntungan per bulan atau 18% per tahunnya, dengan perhitungan 75% untuk biaya *Overhead*, Sedangkan perusahaan mendapatkan 25% Laba/keuntungan bersih.

Kata kunci : *Margin Keuntungan, Pembiayaan Murabahah, dan BPRS Patriot Bekasi*

A. Latar Belakang

Akad murabahah yang dinilai minim risiko masih mendominasi pembiayaan bank syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran pembiayaan paling besar tercatat menggunakan akad murabahah, yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah per Juni 2019 tercatat sebesar Rp154,51 triliun. Sementara itu, total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar Rp320,67 triliun per Juni 2019.(Bisnis.com)

Murabahah menurut Nurhayati (2009), merupakan transaksi jual beli barang dengan menyebutkan harga beli dengan tambahan keuntungan atau margin yang ditentukan oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli. Harga beli dari objek jual beli tersebut menjadi perdebatan, apakah besarnya sesuai harga beli atau boleh ditambahkan dengan biaya lain. Keempat mazhab besar yang terkenal di dalam dunia Islam seperti ulama dari mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi’I, ulama mazhab Hanafi dan Hambali memperbolehkan beban biaya langsung yang harus ditetapkan kepada pihak ketiga atau dalam hal ini nasabah.

Semua ulama mazhab tersebut bersepakat agar tidak memperbolehkan memberikan biaya langsung yang berkorelasi dengan pekerjaan yang memang semestinya dilaksanakan oleh si penjual (Karim, 2010). Dalam PSAK Nomor 102, biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu asset sampai aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.

Dari sisi intermediasi perbankan (pembiayaan), bank syari'ah bisa dikatakan memiliki intermediasi yang cukup baik. Non Performing Fund (NPF) perbankan Syari'ah pada bulan Juli tahun 2022 yaitu sebesar 2,63% didukung oleh penyaluran dana (FDR) yang sangat tinggi yaitu sebesar 74,04%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan Syariah sesuai dengan harapan bank sentral dalam hal intermediasi perbankan yang mematok LDR antara 90%-110%.

Di sisi lain, perbankan Syariah pun mempunyai laba keuntungan yaitu sebesar 9.210 miliar per bulan Juli tahun 2022. Meningkat sebesar 6.224 miliar pada akhir atau 2021 atau tumbuh sebesar 132% hanya dalam jangka waktu 7 bulan. Angka tersebut cukup dapat memberikan gambaran bahwa prospek pengembangan perbankan Syariah di masa yang akan datang memiliki tren membaik dan masih dapat memungkinkan untuk melakukan pengembangan perbankan dengan prinsip operasional Syariah. Prospek yang menjanjikan bukan hanya pada sisi perbankan sebagai produsen produk-produk Bank Syariah namun menguntungkan pula bagi nasabah sebagai konsumen produk-produk perbankan Syariah, hal ini dikarenakan operasional perbankan Syariah memberikan bagi hasil bagi para nasabah (Loss & Profit sharing) (Wasiaturrahmah:2022)

Bank-bank Syariah pastinya memiliki dasar atau pedoman dalam menentukan margin/keuntungan yang digunakan dalam transaksi yang menggunakan akad murabahah tersebut. Konsep dalam menentukan margin inilah yang belum diungkap oleh website-website resmi yang dimiliki bank Syariah. Berdasarkan hal tersebut, penulis mempunyai keingintahuan yang besar mengenai konsep/prinsip dalam menentukan margin keuntungan yang berasal dari transaksi yang menggunakan akad pembiayaan murabahah.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penggalan informasi berkaitan dengan margin keuntungan pada transaksi pada akad pembiayaan *Murabahah* didapat melalui observasi dan dengan mewawancarai direktur BPRS Patriot Bekasi.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam konteks penentuan margin pada akad *murabahah* telah dibahas/diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Sebagai rujukan dan referensi bagi penulis, maka penulis mencoba merangkum beberapa penelitian sebelumnya. *Pertama*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Abdul & Erik, 2016), yang melakukan penelitian di BPRS Berkah Ramadhan – Tangerang menyebutkan dalam artikelnya bahwa dalam menentukan margin keuntungan pada transaksi akad *murabahah* yang yaitu dengan menentukan margin keuntungan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai keadilan dan tidak eksploitatif, Adapun penetapan margin dengan akad *murabahah* BPRS Berkah Ramadhan di kota Tangerang adalah dengan metode *mark-up pricing* dan dengan mempertimbangkan konsep Direct/Indirect Competitors Market Rate (ICMR/DCMR) dengan rata-rata besaran margin 1,5%-2%/bulan.

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh (Gama, et.al, 2023) yang melakukan penelitian di KSPPS BMT NU Artha Berkah menyebutkan bahwa dalam metode perhitungan margin *murabahah* menggunakan metode flat sedangkan perhitungan rasio bagi hasil (Profit Sharing Ratio) menggunakan metode pendapatan. Adapun faktor yang menentukan margin dan rasio bagi hasil/nisbah yaitu berasal dari proses pembiayaan,

jumlah nominal plafond/nominal pembiayaan, jangka waktu, presentase margin murabahah, metode rincian angsuran penetapan margin pembiayaan.

Ketiga, pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Nur Fitriana Hamsyi, 2017) yang melakukan penelitian pada PT Bank Syariah X Cabang Pontianak menyebutkan bahwa pada margin yang ada pada pembiayaan murabahah ditetapkan berdasarkan hasil rekomendasi dan usulan dari hasil rapat Tim ALCO (*Asset Liability Committee*). Artinya besaran margin dari hasil referensi ini menjadi standar acuan minimal untuk penetapan margin murabahah pada Bank Syariah X Cabang Pontianak. Pada akad murabahah yang digunakan, ceiling price pun terkadang menjadi indikator utama dalam penentuan margin keuntungan. dan margin yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp 22.500.000 (setara dengan 15%). Maka rincian komponen dalam penentuan margin 15 % adalah sebagai berikut :

Ekspektasi bagi hasil	= 8 %
Overhead cost	= 2,5 %
Keuntungan yang diharapkan	= 2 %
Premi resiko	= <u>2,5 %</u>
Margin	= 15 %

Jika dilihat dari variabel pada margin diatas, maka yang merupakan komponen base lending rate (BLR) adalah: ekspektasi bagi hasil, biaya overhead (overhead cost), dan keuntungan yang diinginkan. Setelah mendapatkan nilai BLR, selanjutnya ditambah dengan premi resiko sehingga menghasilkan margin. Dalam hal premi resiko menurut teori Wiroso (2005), jika premi resiko ini untuk menutup kegagalan nasabah yang tidak membayar, maka nasabah yang lancar harus dikembalikan (bukan sebagai pendapatan bank

syariah). Hal ini berbeda dengan apa yang diterapkan di Bank Syariah X Cabang Pontianak pada saat nasabah lancar, maka premi resiko yang berasal dari nasabah tersebut tidak dikembalikan namun bisa saja menjadi pendapatan bank tersebut atau dengan kata lain dapat digunakan untuk menutupi gagal bayar nasabah lain.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, observasi, wawancara telaah serta verifikasi temuan dengan konsep teori yang ada, maka penulis menemukan hasil penelitian yang dapat penulis urai dan jelaskan adalah bahwa dalam pembiayaan murabahah, harga jual barang yang ditetapkan pada BPRS Patriot Bekasi ini tidak terlepas dari margin keuntungan yang telah ditetapkan pihak BPRS serta telah disepakati antar pihak BPRS selaku perusahaan dan nasabah. Penentuan harga jual yang diterapkan pada BPRS Patriot Bekasi ini sudah sesuai dengan teori Sutan, bahwa harga jual yang disepakati adalah harga beli dari pemasok ditambah markup/margin/keuntungan dan biaya-biaya yang timbul dari proses pembelian barang tersebut oleh bank.

Penentuan harga jual BPRS Patriot Bekasi:

Harga Jual = Harga Beli Barang + Biaya Operasional/*Overhead Cost* +Keuntungan Dagang

Selanjutnya, dalam menetapkan margin keuntungan pembiayaan murabahah, menurut Asmawi selaku Direktur BPRS Patriot Bekasi diperoleh informasi bahwa memang ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penetapan margin keuntungan pada pembiayaan murabahah di BPRS Patriot Bekasi. Menurut Asmawi, prosedur penetapan margin keuntungan pada pembiayaan murabahah berawal dari rapat ALCO (Asset Liability

Committee), yaitu musyawarah dari dewan Gubernur Bank Indonesia yang kemudian menetapkan kebijakan BI rate/tingkat suku bunga.

Selanjutnya BPRS Patriot Bekasi membentuk tim ALCO internal, dimana Organisasi dari fungsi ALCO internal di bank kecil dapat terdiri dari Direktur Utama dan beberapa manajer kunci yang aktif dalam keputusan-keputusan kredit, investasi dan mata uang. Rapat ALCO inilah yang akan menentukan besaran margin keuntungan pada pembiayaan murabahah di BPRS Patriot Bekasi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profitabilitas dan meminilakan resiko, dan sesuai dengan teori Karim yang dikutip dari Nurul Qomariyah, tim ALCO BPRS dalam menetapkan Margin Keuntungan pembiayaan murabahah mempertibangkan hal-hal berikut:

1. Direct Competitor's Market Rate (DCMR)

Yang dimaksud dengan konsep Direct Competitor's Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin rata-rata bank Syariah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa tingkat margin keuntungan bank Syariah di daerah Bekasi adalah 1,2 s.d 2% per bulan.

2. Indirect Competitor's Market rate (ICMR)

Dalam konsep yang terdapat pada Indirect Competitor's Market rate (ICMR) menyebutkan bahwa tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa suku bunga rata-rata bank konvensional di daerah Bekasi adalah 1-1,8%.

3. Expected Competitive Return for Investors (ECRI)

Yang dimaksud dengan Expected Competitive Return for Investors (ECRI) adalah target bagi hasil yang diharapkan dapat diberikan kepada pihak ketiga. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa tingkat bagi hasil yang ditetapkan bank kepada nasabah adalah 8% per tahun. Atau 0,6% per bulan.

4. Biaya Over Head

Biaya Over Head atau Over Head Cost (OHC) merupakan biaya operasional yang harus ditanggung oleh bank untuk melakukan setiap kegiatannya. Biaya operasional untuk sarana dan prasarana ini berupa manusia dan alat. Biaya ini terdiri dari biaya administrasi, gaji pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

Kemudian setelah mempertimbangkan hal-hal diatas, maka margin keuntungan ditetapkan oleh BPRS Patriot Bekasi untuk pembiayaan murabahah adalah sebesar 1,5% per bulan atau 18% per tahunnya. Dengan kata lain, margin keuntungan ini tidak lepas atas pertimbangan harga competitor pesaing, dimana margin yang ditawarkan pada bank-bank Syariah di sekitar kota Bekasi adalah 1,2-2%. Jika BPRS Patriot Bekasi menetapkan harga lebih dari harga yang ditetapkan competitor, maka besar kemungkinan minat nasabah akan menurun.

Oleh karenanya, BPRS Patriot Bekasi menetapkan margin sebesar 1,5% per bulan atau 18% per tahunnya. Ketetapan margin ini sudah dihitung dengan mempertimbangkan biaya Overhead-nya sebesar 75% dari 1,5% margin keuntungan. Karena menurut Asmawi selaku direktur BPRS Patriot Bekasi, biaya Overhead lah yang paling berpengaruh dalam menetapkan margin keuntungan. Jadi biaya Overhead BPRS Patirot Bekasi adalah sebesar

1,34% dari margin yang ditetapkan sebesar 1,5%. Dan keuntungan bersih yang diperoleh oleh BPRS Patirot Bekasi adalah sebesar 0,1125% dari margin yang ditetapkan sebesar 1,5%.

Menurut Asmawi, angka 1,5% itu sudah dapat menutupi biaya Overhead sebesar 75% dari 1,5% dan perusahaan sudah mendapat keuntungan lebih dari pengurangan biaya overhead tersebut sebesar 25% dari 1,5% margin keuntungan yang ditetapkan. Cara menghitung margin keuntungan ini memang tidak diatur dalam pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). PAPSI hanya mengatur setelah harga jual disepakati dan pembayarannya dilakukan secara Tangguh.

Oleh karenanya, perhitungan margin keuntungan murabahah di BPRS Patriot Bekasi menitiknberatkan pada selisih antara harga jual kepada nasabah yang didapat dari perhitungan harga beli+biaya operasional + keuntungan yang ingin didapat (spread margin). Dan biasanya besar kecilnya margin yang ditetapkan oleh sebuah Lembaga keuangan biasanya juga ikut mempengaruhi minat nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan pada Lembaga keuangan tersebut.

BPRS Patriot Bekasi menyediakan plafond pembiayaan Murabahah mulai dari Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan (1 tahun), 24 bulan (2 tahun), dan 36 bulan (3 tahun). Berikut peneliti coba memberikan informasi contoh skema pembiayaan murabahah di BPRS Patriot Bekasi.

Bapak Heri ingin membeli mobil bekas bermerek Baleno. namun dana yang dibutuhkan lebih besar dari dana yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia pun mengunjungi BPRS Patriot Bekasi untuk mengajukan pembiayaan. Setelah dilakukan pembicaraan antara Bapak Heri dengan pihak BPRS Patirot Bekasi. Kemudian dilakukan survet dan

Bapak Heri telah memenuhi persyaratan pembiayaan, kemudian disepakati akad murabahah untuk memenuhi kebutuhannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Akad pembiayaan : Murabahah
2. Harga pokok mobil Baleno : Rp. 50.000.000,-
3. Tingkat margin : 18% dari harga pokok pembelian
4. Jangka waktu pembayaran : 1 tahun (12 bulan)

Perhitungan BPRS:

Harga pokok mobil : Rp. 50.000.000,-

Uang muka Bapak Heri : Rp. 10.000.000,-

Biaya Bank = harga beli barang – uang muka nasabah

= Rp. 50.000.000 – 10.000.000

= Rp. 40.000.000,-

Margin keuntungan = biaya bank x Margin x jangka waktu (bulan)

= Rp. 40.000.000 x 18% x 1

= Rp. 7.200.000,-

Harga jual = Rp. 40.000.000 + 7.200.000

= Rp. 47.200.000,-

Angsuran per bulan = harga jual/jangka waktu

= Rp. 47.200.000/12

= Rp. 3.933.333,-

Dalam perhitungan diatas, bapak Heri dan BPRS Patriot Bekasi sepakat dalam penetapan margin sebesar 18% atas harga mobil bekas Suzuki Baleno. Uang muka yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000 serta jangka waktu pembayaran selama 12 bulan (1

tahun). Angsuran yang harus dibayarkan bapak Heri per bulan adalah Rp. 3.933.333,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Angsuran Pembiayaan Murabahah Bapak Heri

Angsuran (bulan) ke	angsuran pokok	angsuran margin	total angsuran	sisa pinjaman pokok
0				Rp. 47,200,000.00
1	Rp. 3,225,333.33	Rp. 708,000.00	Rp. 3,933,333.33	Rp. 43,266,666.67
2	Rp. 3,284,333.33	Rp. 649,000.00	Rp. 3,933,333.33	Rp. 39,333,333.33
3	Rp. 3,343,333.33	Rp. 590,000.00	Rp. 3,933,333.33	Rp. 35,400,000.00
4	Rp. 3,402,333.33	Rp. 531,000.00	Rp. 3,933,333.33	Rp. 31,466,666.67
5	Rp. 3,461,333.33	Rp. 472,000.00	Rp. 3,933,333.33	Rp. 27,533,333.33
6	Rp. 3,520,333.33	Rp. 413,000.00	Rp. 3,933,333.33	Rp. 23,600,000.00
7	Rp. 3,579,333.33	Rp. 354,000.00	Rp. 3,933,333.33	Rp. 19,666,666.67
8	Rp. 3,638,333.33	Rp. 295,000.00	Rp. 3,933,333.33	Rp. 15,733,333.33
9	Rp. 3,697,333.33	Rp. 236,000.00	Rp. 3,933,333.33	Rp. 11,800,000.00
10	Rp. 3,756,333.33	Rp. 177,000.00	Rp. 3,933,333.33	Rp. 7,866,666.67
11	Rp. 3,815,333.33	Rp. 118,000.00	Rp. 3,933,333.33	Rp. 3,933,333.33
12	Rp. 3,874,333.33	Rp. 59,000.00	Rp. 3,933,333.33	0

Metode yang digunakan dalam perhitungan angsuran pembiayaan murabahah di BPRS Patriot Bekasi adalah menggunakan metode anuitas, dimana total angsuran per bulan dari awal sampai akhir tetap akan tetapi angsuran pokok meningkat dan angsuran margin menurun. Metode pengakuan pendapatan angsuran murabahah pada BPRS Patriot Bekasi telah sesuai dengan Syariah. Metode pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh BPRS Patriot Bekasi adalah metode anuitas yang telah dihalalkan oleh MUI sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN/MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang metode pengakuan pendapatan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Dalam penerapan transaksi pembiayaan murabahah, BPRS Patriot Bekasi bertindak sebagai pedagang, dan nasabah sebagai pembeli. Jadi transaksi yang digunakan dalam akad murabahah ini adalah transaksi jual beli, dimana BPRS Patriot Bekasi akan membelikan barang yang diinginkan oleh si nasabah, kemudian pihak

bank akan menjual kepada si nasabah barang yang diinginkan tersebut. Dimana penentuan harga jual dan jangka waktu pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun apabila pihak nasabah ingin membeli sendiri barang yang diinginkan, maka pihak bank memperkenankan mewakilkan transaksi jual beli tersebut kepada nasabah dan pemasok dan terdapat akad wakalah yang diberlakukan kepada nasabah.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa margin keunrunan pada pembiayaan murabahah di BPRS Patriot Bekasi berawal dari tim ALCO (Asset Liability Committee) yaitu rapat dewan Gubernur Bank Indonesia yang kemudian dibentuk tim internal ALCO BPRS Patriot Bekasi untuk menentukan pricing harga jual serta margin keuntungan yang diperoleh oleh BPRS Patriot Bekasi.

Margin yang ditetapkan oleh BPRS Patriot Bekasi pada pembiayaan murabahah adlaah sebesar 1,5% atau 18% per tahunnya. Hal tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu biaya Overhead sebesar 75%/1,34% dari 1,5% margin keuntungan. Adapun cara menghitung margin keuntungan tidak diatur dalam pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Oleh karenanya margin keuntungan muarabahah di BPRS Patriot Bekasi menitikberatkan kepada selisih harga jual kepada nasabah yang didapat dari perhitungan harga beli + biaya operasional + keuntugan yang diperoleh (spread margin).

DAFTAR PUSTAKA

- Wiroso, 2005. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.
- Wasiaturrahma, 2022. *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dari Masa Ke Masa*, Malang: Selaras Media Kreasindo.
- Sjahdeni, S. Remi. 2014. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Qomariah, Nurul. 2014. *Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Hamsyi, N. Fitriana, 2017. *Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 3.
- Rahman. Abdul, Pratama. Erik. 2016. *Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah*. Islaminomic, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.
- Gama Pratama, Et.al, 2023. *Penetapan Margin dan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah*. Ecobankers: Journal of Economy and Banking, Vol. 4 No. 1.
- Zainol Hasan, Risma Fahrul Amin, Fathorrosi Fathorrosi. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA UMKM SUMBER BAROKAH DI DESA BUDUAN KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO" , Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2023